

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Prinsip Otonomi Daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Menurut Mardiasmo (2005), terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak diluar eksekutif, yaitu masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengawasi kinerja pemerintahan. Pengendalian (*control*) adalah mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif untuk menjamin bahwa sistem dan kebijakan manajemen dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Sedangkan pemeriksaan (*audit*) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Salah satu unit yang melakukan audit/pemeriksaan terhadap pemerintah daerah adalah inspektorat daerah. Menurut Falah (2005) dalam Effendy (2010), inspektorat daerah mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan kepala daerah, sehingga dalam tugasnya inspektorat sama dengan auditor internal. Audit internal adalah audit yang dilakukan oleh unit pemeriksa yang merupakan bagian dari organisasi yang diawasi (Mardiasmo dalam Effendy, 2005).

Internal audit (pemeriksaan intern) adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku. Peraturan pemerintah misalnya peraturan dibidang perpajakan, pasar modal, lingkungan hidup, perbankan, perindustrian, investasi dan lain-lain.

Menurut Boynton dalam Effendy (2010), fungsi auditor internal adalah melaksanakan fungsi pemeriksaan internal yang merupakan suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilakukan. Selain itu, auditor internal diharapkan pula dapat lebih memberikan sumbangan bagi perbaikan efisiensi dan efektivitas dalam rangka peningkatan kinerja organisasi. Dengan demikian auditor internal pemerintah daerah

memegang peranan yang sangat penting dalam proses terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di daerah.

Tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor adalah untuk menyatakan pendapat atas suatu kewajaran semua hal yang material, posisi keuangan hasil usaha dan arus kas yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Audit dapat dikatakan jujur dan wajar, laporan keuangan tidak perlu benar-benar akurat sepanjang tidak mengandung kesalahan material. Suatu persoalan dikatakan material jika tidak adanya pengungkapan atas salah saji material atau kelalaian dari suatu *account* dapat mengubah pandangan yang diberikan terhadap laporan keuangan. Materialitas berhubungan dengan *judgment*, ketika dikaitkan dengan evaluasi risiko pertimbangan inilah yang akan mempengaruhi cara-cara pencapaian tujuan audit, ruang lingkup dan arah pekerjaan terperinci serta disposisi kesalahan dan kelalaian. Dalam perencanaan audit yang harus dipertimbangkan oleh auditor eksternal adalah masalah penetapan tingkat risiko pengendalian yang direncanakan dan pertimbangan awal tingkat materialitas untuk tujuan audit.

Materialitas itu sendiri adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi, yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya dapat mengakibatkan perubahan atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut, karena adanya penghilangan atau salah saji itu (Mulyadi,

2002: 158). Materialitas adalah dasar penetapan standar auditing tentang standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Oleh karena itu, materialitas memiliki pengaruh yang mencakup semua aspek audit dalam audit atas laporan keuangan. Suatu jumlah yang material dalam laporan keuangan suatu entitas tertentu mungkin tidak material dalam laporan keuangan entitas lain yang memiliki ukuran dan sifat yang berbeda. Begitu juga, kemungkinan terjadi perubahan materialitas dalam laporan keuangan entitas tertentu dari periode akuntansi satu ke periode akuntansi yang lain.

Pertimbangan auditor tentang tingkat materialitas berupa masalah kebijakan profesional dan dipengaruhi oleh persepsi auditor tentang kebutuhan yang beralasan dari laporan keuangan. Tingkat materialitas laporan keuangan suatu entitas tidak akan sama dengan entitas lain tergantung pada ukuran entitas tersebut. Tanggungjawab auditor adalah menentukan apakah laporan keuangan mengandung kesalahan yang material. Jika auditor menemukan kesalahan yang material, dia akan meminta perhatian klien supaya melakukan tindakan perbaikan. Jika klien menolak untuk memperbaiki laporan keuangan, pendapat dengan kualifikasi atau pendapat tidak wajar akan dikeluarkan oleh auditor, tergantung pada sejauh mana materialitas kesalahan penyajian.

Auditor mempunyai kewajiban untuk melaksanakan jasa profesional dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuannya, demi

kepentingan pengguna jasa dan konsisten dengan tanggungjawab profesi kepada publik Mulyadi (2002) dalam Batubara (2008: 30). Kehati-hatian profesional adalah auditor diharuskan untuk merencanakan mengawasi secara seksama. Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama menuntut auditor untuk melaksanakan skeptisme profesional, yaitu sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis bukti audit.

Kecermatan profesional berarti kecermatan dan kompetensi yang sewajarnya, tidak berarti kesempurnaan atau kinerja yang luar biasa. Dengan demikian, kecermatan profesional hanya menuntut audit internal untuk melakukan pemeriksaan dan verifikasi sampai batas-batas yang wajar. Sekaligus, audit internal tidak dapat memberikan jaminan mutlak bahwa ketidakpatuhan atau penyimpangan tidak ada. Namun demikian, kemungkinan penyimpangan material atau ketidakpatuhan perlu selalu diperhatikan oleh audit internal setiap kali melakukan penguasaan audit internal.

Menurut De Angelo dalam Kusharyanti (2003: 25) Kualitas audit sebagai kemungkinan (*joint probability*) dimana seorang auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi kliennya. Kemungkinan dimana auditor akan melakukan salah saji tergantung pada kualitas pemahaman (kompetensi) sementara tindakan melaporkan salah saji tergantung pada independensi auditor.

Kualitas audit ini penting karena dengan kualitas audit yang tinggi maka akan dihasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. Banyak kasus penyelewengan terutama dalam bidang keuangan yang terjadi disebabkan kurangnya Profesionalisme auditor untuk melaksanakan tanggung jawabnya dalam melakukan audit di instansi masing-masing.

Inspektorat daerah merupakan salah satu item dari auditor internal tentu harus menjunjung tinggi hal-hal yang menjadi kode etik dan aturan main dalam rangka menjelaskan fungsinya. Namun hampir semua di pemerintah daerah di Indonesia Inspektorat Daerah masih dirasa kurang mampu dalam rangka untuk menjalankan fungsinya untuk memberikan kontribusi yang baik terhadap pemerintah daerah, yakni masih banyaknya ditemukan beberapa penyimpangan-penyimpangan di pemerintah daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. BPK RI memberikan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo TA 2012 dengan opini "Wajar Dengan Pengecualian". Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo TA 2012, menurut pendapat BPK telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo per 31 Desember 2012, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, Kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan terkait aset

tetap per 31 Desember 2012 dan 2011. Pemerintah Provinsi Gorontalo tidak melakukan pencatatan dan penatausahaan yang memadai atas Aset Tetap pada Kartu Inventaris Barang (KIB) yaitu pada KIB A Aset Tetap Tanah terdapat 74 persil/bidang senilai Rp 72.239.257.252,60 yang tidak memiliki luasan dan lokasi/alamat. Pada KIB B Aset Tetap Gedung dan Bangunan terdapat 121 unit senilai Rp 59.131.651.669,00 yang tidak memiliki alamat/lokasi serta sebanyak 42 kegiatan antara lain perencanaan, pengawasan, revalisasi senilai Rp 15.902.862.425,00 yang belum dikapitalisasi ke dalam nilai aset induk. Pada KIB D Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan terdapat 99 unit senilai Rp 145.794.665.352,00 yang tidak memiliki alamat/lokasi serta sebanyak 163 kegiatan antara lain rehabilitasi dan pemeliharaan senilai Rp 50.107.385.402,00 yang belum dikapitalisasi ke dalam nilai aset induk.

Temuan-temuan tersebut sebenarnya bisa dihindari ketika fungsi pengawasan internal dalam hal ini adalah inspektorat daerah mampu memberikan peran optimal dalam rangka untuk memberikan kontribusi terhadap pemerintah. Dengan adanya penyimpangan-penyimpangan dan kekurangan sebagaimana yang ditemukan oleh BPK maka dapat diindikasikan bahwa peran dari inspektorat daerah atau auditor internal itu belum mampu memberikan apa yang harus diberikan buat pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang "PENGARUH PROFESIONALISME

AUDITOR, PEMAHAMAN TINGKAT MATERIALITAS AUDIT TERHADAP KUALITAS AUDIT PADA KANTOR INSPEKTORAT PROVINSI GORONTALO”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Proses pengawasan yang dilakukan auditor inspektorat daerah tidak berjalan optimal.
2. Kurangnya ketelitian auditor inspektorat daerah dalam memeriksa laporan keuangan, sehingga mengakibatkan masih banyak temuan-temuan yang tidak terdeteksi oleh inspektorat, tetapi ditemukan BPK RI Provinsi Gorontalo.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah profesionalisme auditor secara parsial berpengaruh terhadap kualitas audit pada kantor Inspektorat Provinsi Gorontalo.
2. Apakah pemahaman tingkat materialitas audit secara parsial berpengaruh terhadap kualitas audit pada kantor Inspektorat provinsi Gorontalo.

3. Apakah profesionalisme auditor, pemahaman tingkat materialitas audit secara simultan berpengaruh terhadap kualitas audit pada kantor Inspektorat provinsi Gorontalo.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui secara parsial pengaruh profesionalisme auditor terhadap kualitas audit pada kantor Inspektorat provinsi Gorontalo.
2. Untuk mengetahui secara parsial pengaruh pemahaman tingkat materialitas audit terhadap kualitas audit pada kantor Inspektorat Provinsi Gorontalo.
3. Untuk mengetahui secara simultan pengaruh profesionalisme auditor, pemahaman tingkat materialitas audit terhadap kualitas audit pada kantor Inspektorat Provinsi Gorontalo.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pengembangan ilmu dibidang akuntansi, khususnya bidang ilmu auditing.
2. Dapat dijadikan referensi untuk pengembangan penelitian dan dasar atau acuan penelitian lain, khususnya penelitian mengenai profesionalisme auditor internal.

1.5.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai masukan berupa informasi kepada Kantor Inspektorat Provinsi Gorontalo, khususnya auditor internal dan pimpinan untuk dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya peranan profesionalisme audit, pemahaman tingkat materialitas audit terhadap kualitas audit.
2. Menambah pengetahuan tentang profesionalisme auditor.